

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Humas merupakan cabang utama dalam kajian ilmu komunikasi. Keterampilan berkomunikasi menjadi hal pokok yang harus dikembangkan baik secara akademik maupun dalam kegiatan operasionalnya. Dalam dunia humas komunikasi merupakan keahlian utama yang harus dimiliki oleh seorang petugas humas, dengan adanya komunikasi diharapkan terjadi kesamaan makna antara organisasi dengan publiknya serta terbentuknya opini publik yang menguntungkan.

Menurut Rosadi Ruslan (2003:16) hubungan masyarakat (humas) merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama.

Pada dasarnya humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi. Saat ini setiap instansi pemerintah memiliki bagian humas dalam struktur organisasinya, namun demikian struktur dan fungsi humas dimasing-masing organisasi masih sangat beragam. Pada kepolisian bagian yang bergerak dibidang ini adalah Binmas.

Binmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi dari pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Binmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu

yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di desa.

Di Kepolisian Sektor Singingi Hilir, Binmas adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polsek yang berada dibawah Kapolsek yang dipimpin Kanit Binmas yang bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan, sosialisasi, melaksanakan koordinasi, pengawasan serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang), bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah (Salim, 2004:1).

Berdasarkan pendapat diatas, untuk melakukan usaha pertambangan, seperti usaha pertambangan emas, harus mendapatkan izin dari pemerintah. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk

perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan (Sutedi, 2010:1).

Penambangan tanpa izin merupakan sebuah usaha masyarakat yang bergerak di bidang pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan di daerah pemukiman yang sekarang marak terjadi di wilayah Kecamatan Singingir Hilir. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Koto Baru. Alasan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah dengan melihat realita masyarakat Koto Baru semakin banyak menjalankan usaha ini tanpa menghiraukan efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Dilematis adalah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi penambangan ilegal di desa Koto Baru, di satu sisi kegiatan penambangan ilegal telah memberikan lapangan kerja dan sandaran hidup bagi ratusan warga yang bekerja di areal pertambangan. Dengan penghasilan lebih dari cukup, maka masyarakat semakin bersemangat melakukan usaha tersebut tanpa menghiraukan efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat. Masyarakat Desa Koto Baru juga sudah mempunyai mesin sendiri yang memang dirancang khusus untuk penyedotan emas, walaupun penghasilan mereka tidak tetap perharinya, masyarakat tetap menggeluti usaha ini terbukti dengan meningkatnya kegiatan penambangan ilegal di desa Koto Baru, beberapa usaha penambangan tersebut diantaranya

adalah milik sejumlah oknum tokoh masyarakat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir.

Gambar 1.1 Kegiatan Penambangan Ilegal di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2017).

Kejahatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana, yaitu:

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Berdasarkan ketentuan diatas, terlihat bahwa ancaman pidana untuk pelaku penambangan ilegal/tanpa izin cukup berat. Namun kenyataannya penambangan ilegal/tanpa izin khususnya di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir masih tetap terjadi, dengan berbagai alasan, seperti tidak mengatehui jika kegiatan usaha penambangan khususnya emas harus memiliki izin. Sebagaimana disampaikan salah satu pelaku penambang ilegal, yang mengatakan bahwa:

Saya melakukan kegiatan penambangan tanpa izin karena saya tidak tahu bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan harus memiliki izin sekalipun yang saya tambang/gali adalah tanah saya sendiri (hasil wawancara tanggal 24 Mei 2017).

Oleh karena itu sudah menjadi tugas Binmas Polsek Singingi Hilir melakukan langkah-langkah untuk mensosialisasikan ancaman pidana penambangan ilegal yang ada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir dan merencanakan kegiatan sosialisasi untuk selanjutnya. Karena hal ini dapat

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang dampak serta ancaman bagi pelaku penambang ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Singingi Hilir, diperoleh informasi bahwa:

Tugas pokok Binmas adalah menyelenggarakan pembinaan kekuatan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam penambangan ilegal ini Binmas Polsek Singingi Hilir telah melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan ilegal ini bagi masyarakat, keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup. Selain itu pihak Polsek juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan ilegal (hasil wawancara tanggal 24 Mei 2017).

Namun pada kenyataannya, hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan. Artinya perkembangan penambangan ilegal di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir semakin hari jumlah mereka semakin besar. Penambangan dilakukan dimana saja sesuka mereka. Masyarakat lokal yang dulunya sebagai petani juga ikut berpindah menjadi penambang. Lambannya antisipasi Polsek Singingi Hilir di awal-awal aktifitas penambangan menjadikan permasalahan penambangan ilegal semakin tidak terbandung.

Jadi, penulis melihat upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polsek Singingi Hilir melalui bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan penulis juga melihat aparat penegak hukum belum konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini menyebabkan para pelaku penambangan ilegal tersebut tidak menghiraukan sanksi yang akan mereka terima atas tindakan penambangan ilegal yang mereka lakukan.

Bertitik tolak pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Fungsi Humas Polsek oleh Binmas Dalam Mensosialisasikan Ancaman Pidana Penambangan Ilegal di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu:

1. Masih banyak yang melakukan kegiatan penambangan ilegal.
2. Himbauan Polsek melalui bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) tidak diindahkan.
3. Upaya sosialisasi dinilai belum maksimal.
4. Terjadinya konflik fisik dan kepentingan.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah upaya sosialisasi kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan Polsek melalui bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti secara khusus ingin menjawab permasalahan yaitu:

1. Menganalisis pelaksanaan fungsi humas Polsek oleh Binmas dalam mensosialisasikan ancaman pidana penambangan ilegal di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan Binmas dalam mensosialisasikan ancaman pidana penambangan ilegal di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi humas Polsek oleh Binmas dalam mensosialisasikan ancaman pidana penambangan ilegal di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?
- 2) Untuk mengetahui hambatan Binmas dalam mensosialisasikan ancaman pidana penambangan ilegal di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

- 1) Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
- 2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan fungsi Humas Polsek oleh Binmas dalam mensosialisasikan ancaman pidana penambangan ilegal di Kecamatan Singingi Hilir.

b. Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Polsek Singingi Hilir dalam mensosialisasikan ancaman pidana penambangan ilegal.
- 2) Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.
- 3) Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.